

**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

TAHUN : 1978

TAHUN : 1978



NOMOR : 8

SERI : B

**PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

Nomor : 20/PD/1977.

TENTANG

**RETRIBUSI PARKIR DAN BIAYA TATA USAHA/LEGES ATAS PENGUSAHAAN
KENDARAAN BERMOTOR TAXI**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA;

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 dari Undang-undang No. 3 Tahun 1965 (Lembaran Negara No. 25 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara No. 2742) tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan Raya, untuk pengusahaan perusahaan pengangkutan dengan kendaraan bermotor umum yang berkedudukan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, diharuskan ada izin dari Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung;

b. Bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka setiap pengenaan/pemungutan biaya kepada masyarakat harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 (Lemabarn Negara No. 38 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara No. 3037 Tahun 1974) tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;

2. Undang-undang No. 12 Tahun 1957 (Lembaran Negara No. 57 Tahun 1957) tentang Peraturan Umum Pajak dan Retribusi Daerah;

3. Undang-undang No. 3 Tahun 1965 (Lembaran Negara No. 25 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara No. 2742) tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan Raya;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;

5. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 19/PD/1977 tentang Izin Pengusahaan Kendaraan Bermotor Taxi;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG RETRIBUSI PARKIR DAN TATA UASAHA/LEGES ATAS PENGUSAHAAN KENDARAAN BERMOTOR TAXI.

Pasal 1

- (1) Setiap kendaraan bermotor taxi yang menggunakan tempat-tempat parkir di atas tanah milik Pemertintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dikenakan retribusi parkir sebesar Rp. 100,- (Seratus rupiah)/kendaraan per-hari.
- (2) Setiap kendaraan bermotor taxi yang menggunakan tempat-tempat parkir di atas tanah milik sendiri atau tanah bukan milik Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung diharuskan terlebih Dahulu mendapat izin dari Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung.

Pasal 2

Besarnya retribusi biaya tata-usaha/leges sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 19/PD/1977 ditetapkan sebesar Rp. 250,- (Dua ratus lima puluh rupiah).

Pasal 3

Jumlah penerimaan retribusi tersebut di atas seluruhnya disetorkan ke Kas Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung pada hari dan tanggal penerimaan.

Pasal 4

Untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan Daerah ini diserahkan kepada Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Baandung.

Pasal 5

- (1) Peraturan Daerah ini disebut : "PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG RETRIBUSI PARKIR DAN TATA UASAHA/LEGES ATAS PENGUSAHAAN KENDARAAN BERMOTOR TAXI".
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah, segala ketentuan terdahulu yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.

(3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : B A N D U N G.
Pada tanggal : 5 Nopember 1977.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Daerah Tk II Bandung
Ketua,

ttd.

Drs. ABDUL ROCHYM

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung,

ttd.

H. UTJU DJUNAEDI

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan tanggal 18 Maret 1978 No. 218/PE.211-Huk/SK/78.

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Barat,

ttd.

A. KUNAEFI

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Tingkat II Bandung pada tanggal 1 Mei 1978 No. 8 Tahun 1978 Seri B.

Pmyt. Sekretaris Kotamadya/Daerah
Tingkat II Bandung,

ttd.

Drs. MAHBUB MESRIE
NIP. 480020533